SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

HUKUM BAYI TABUNG DALAM AGAMA ISLAM

The Law Of Test Tube Babies

Latifah[1],
Merlin Karinda[2],
Rizky Vaira[3],
Isrowiyatun Daiyah[4]
Tri Tunggal[5]

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehata Abdi Persada Banjarmasin[1,2,3]
Politeknik Kesehatan Banjarmasin[4,5]

Email:
latifahhusien49@gmail.com

Abstrak

Metode penelitian ini mengunakan kepustakaan (library research) dengan mengambil berdasarkan Al-Quran, hadist dan keputusan dari fatwa MUI dan huku-hukum yang berkaitan dengan sumber sah mengenai hukum bayi tabung dalam agama islam. Sumber yang diambil adalah dari beberapa pandangan hukum inseminasi buatan pada manusia ini (bayi tabung) ini salah satunya menurut pendapat dari Prof. Dr. Masjfuk Zuhdi, Keputusan MUI Pusat. hasil keputusan Nahdlatul Ulama berdasarkan hasil Forum Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta pada tahun 1981, Lembaga Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1980, Lembaga Fiqih Islam pada tahun 1986. yang mengahsilkan kesimpulan dengan dikuatkan dasar hukumnya dari Al-Quran dan Hadist. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan jika bayi tabung dengan sperma dan sel telur pasangan suami istri sah menurut hukum mubah diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi karena masuk ke dalam ikhtiar yang didasari kaidah agama. Akan tetapi, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim perempuan lain sebagai sarana dan ini adalah haram hukumnya. Para ulama menegaskan jika dikemudian hari, hal tersebut mungkin akan menimbulkan masalah sulit dan berkaitan dengan warisan. Dalam fatwanya, para ulama MUI juga membuat keputusan jika bayi tabung yang berasal dari sperma yang sudah dibekukan dari sumai yang sudah meninggal juga haram hukumnya sebab akan menimbulkan masalah berhubungan dengan penentuan nasab atau warisan. Sedangkan proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur yang tidak berasal dari pasangan suami istri sah, maka fatwa MUI sudah secara tegas menyatakan jika hal ini adalah haram hukumnya dengan asalam status yang sama dengan hubungan kelamin lawan jenis di luar pernikahan sah atau zina.

Kata Kunci:
hukum bayi tabung, dalam agama islam

Keywords: the law of test tube babies, in the Islamic religion

Abstract

The research method used is library research based on the Al-Quran, hadiths and decisions from MUI fatwas and laws related to legal sources regarding IVF laws in Islam. The sources taken are from several views of the law of artificial insemination in humans (IVF). One of them is according to the opinion of Prof. Dr. Masjfuk Zuhdi, Central MUI Decision. the decision of Nahdlatul Ulama was based on the results of the Alim Ulama National Conference Forum in Kaliurang Yogyakarta in 1981, the Muhammadiyah Tarjih Institute in 1980, the Islamic Fiqh Institute in 1986, which resulted in a conclusion with strengthened legal basis from the Al-Quran and Hadith. In the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) it is stated that if IVF with sperm and egg cells of a husband and wife is legal according to mubah law, it is permissible. This can happen because it enters into endeavors based on religious principles. However, the scholars forbid the use of IVF technology from married couples who use another woman's womb as a means and this is unlawful. The scholars emphasized that in the future, this might cause difficult problems related to inheritance. In their fatwa, the MUI scholars also made a decision if IVF derived from sperm that had been frozen from a deceased husband is also unlawful because it would cause problems related to determining lineage or inheritance. Meanwhile, the process of IVF originating from sperm and egg cells that do not originate from a legal husband and wife, the MUI fatwa has expressly stated that this is unlawful with the same status as opposite sex relations outside of legal marriage or adultery.

PENDAHULUAN

Pada saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga apa yang di bayangkan orang pada masa lalu tidak mungkin dapat terjadi pada saat ini dapat terjadi. Demikian pula dalam bidang teknologi kedokteran hampir dalam hitungan menit teknologi baru yang lebih modern dan canggih terus ditemukan. Hal ini juga terjadi dengan teknologi yang berkaitan dengan teknologi bayi tabung (inseminasi), kalau jaman dahulu orang hamil hanya bisa melalui hubungan seksual secara langsung dan kemudian seperma itu di simpan dalam rahim, yang kemudian terjadi kehamilan. Maka pada saat ini sudah berkembang berbagai macam teknologi yang bisa menjadikan seseorang hamil meskipun tidak melalui hubungan seksual secara langsung yang sering kita kenal dengan tehnologi bayi tabung/inseminasi buatan dapat terjadi baik kepada manusia maupun pada hewan.

Pengertian Inseminasi Inseminasi buatan (artificial insemanation) adalah pembuahan pada hewan ataupun manusia tanpa melalui senggama (seksual intercourse). Masalah Inseminasi ini dalam hukum Islam termasuk masalah Ijtihadi karena baik di dalam Alquran maupun Hadits Rasulullah SAW tidak terdapat secara explisit yang menyebutkannya. Namun dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, maka Inseminasi pun mengalami perkembangan yang luar biasa dan semakin rumit yang penjelasannya, penjabarannya pun memerlukan berbagai macam disiplin ilmu tidak hanya kedokteran, tetapi juga biologi, peternakan, hukum dan sebagainya.

Untuk itulah para Ulama dan para cendikiawan muslim pun juga perlu membahas secara seksama dan proporsional dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek yang mendasar. Karena inseminasi buatan pada manusia akan mengandung konsekwensi hukum yang sangat luas, maka apabila inseminasi pada manusia ini tidak ditangani oleh orang-orang yang beriman dan bertaqwa dan memahami kaidah hukum, maka tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang akan membawa mudharat dan berimplikasi yang sangat luas dalam perkembangan peradaban manusia.

Adapun beberapa teknik yang dipakai dalam inseminasi buatan pada manusia (bayi tabung) yang telah berkembang dalam dunia kedokteran pada saat ini antara lain:

1. Fertilazion ini Vitro (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemidian di prosesdi vitro (tabung) dan kemudian kalau sudah terjadi pembuahan lalu ditranfer di rahim istri.
2. Gamet Intra Felopian Tuba (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri dan setelah dicampur terjadi pembuahan , maka segera ditanam disaluran telur (Tuba palupi).

Dari beberapa pandangan hukum inseminasi buatan pada manusia ini (bayi tabung) ini salah satunya menurut pendapat dari Prof. Dr. Masjfuk Zuhdi, Keputusan MUI Pusat. hasil keputusan Nahdlatul Ulama berdasarkan hasil Forum Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta pada tahun 1981, Lembaga Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1980, Lembaga Fiqih Islam pada tahun 1986, yang mengahsilkan kesimpulan yang hampir sama antara lain bahwa:

1. Inseminasi buatan pada manusia dengan sperma dari pasangan suami istri yang sah baik dengan cara sperma ataupun ovum suami istri yang sah tersebut dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikan ke rahim istri maupun dengan pembuahan diluar rahim (tabung), maka hukumnya boleh apabila sudah berusaha secara biasa tidak berhasil , sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Sebab keturunan merupakan salah satu bentuk keperluan yang penting, sehingga berlaku kaidah hukum: "Hajat kebutuhan yang sangat penting diperlakukan seperti keadaan darurat".
2. Bayi Tabung/inseminasi buatan yang sperma dan ovumnya diambil dari selain istri atau suami yang syah, maka hukumnya adalah haram, karena statutusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis diluar nikah yang sah berarti sama dengan zina. Hal tersebut berdasarkan Q.S. Al-Isra' ayat: 70 yang artinya "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Q.S. Al-Isra': 70). Dan Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4 yang menyatakan "bahwa manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai makhluk yang sangat mulia, serta memilki keistimeaan dan kelebihan melebihi makhluk tuhan yang lainnya. Untuk itu manusia juga berkewajiban untuk memuliakan dirinya sendiri dan menghormati martabat sesama manusia. Dalam inseminasi buatan dengan cara donor pada hakekatnya dapat merendahkan harkat dan martabat manusia itu sendiri sejajar dengan hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dasar lain adalah Hadits dari Rasulullah SAW yang dibawaoleh Ibnu Hiban dan diriwayatkanoleh: Abu dawud dan Imam Tirmidzi yang menyatakan: "Tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan air maninya pada tanaman orang lain".Dan juga hadits dari Rasulullah SAW yang di riwayatkan dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT dibandingkan dengan lelaki yang mencari spermanya (berzina di dalama rahim perempuan yang tidak halal baginya karena diinginkan".
3. Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain (suami mempunyai istri lebih dari satu) maka hukumnya tetap haram, sebab akan menimbulkan implikasi hukum yang rumit misalkan masalah warisan.
4. Bayi tabung dari sperma suami yang syah tetapi telah meninggal sperma dibekukan misalnya, maka hukumnya tetaplah haram.

Selain hal tersebut di atas, berdasarkan keputusan dari Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di Kaliurang tersebut juga disebutkan bahwa sperma selain dari suami isteri yang sah, cara mengluarkannya juga harus sesuai dengan hukum syari, biyar suami istri yang sah tetapi cara mengluarkan sperma bukan muhtaram juga tetap di

haramkan. Yang di Maksudkan dengan mani Muhtaram adalah mani yang dikeluarkan dengan cara cara yang tidak sesuai dengan hukum syara' Islam misalkan sperma dikeluarkan dengan cara onani sendiri, maka tetap diharamkan,sedangkan apabila istrinya maka diperbolehkan.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan ini mengunakan kepustakaan (library research) dengan mengambil berdasarkan Al-Quran, hadist dan keputusan dari fatwa MUI dan huku-hukum yang berkaitan dengan sumber sah mengenai hukum bayi tabung dalam agama islam. Sumber yang diambil adalah dari beberapa pandangan hukum inseminasi buatan pada manusia ini (bayi tabung) ini salah satunya menurut pendapat dari Prof. Dr. Masjfuk Zuhdi, Keputusan MUI Pusat. hasil keputusan Nahdlatul Ulama berdasarkan hasil Forum Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta pada tahun 1981, Lembaga Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1980, Lembaga Fiqih Islam pada tahun 1986, yang mengahsilkan kesimpulan dengan dikuatkan dasar hukumnya dari Al-Quran dan Hadist.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Bayi Tabung Menurut Islam dan Dalilnya

Bayi tabung atau dikenal juga sebagai pembuahan in vitro merupakan teknik pembuahan atau inseminasi yakni pembuahan sel telur di bagian luar tubuh wanita. Bayi tabung merupakan metode yang dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesuburan atau tidak bisa memperoleh keturunan saat berbagai metode lain tidak berhasil untuk dilakukan.

1. Hukum Bayi Tabung dan Inseminasi Dalam Islam

Ada beberapa hukum yang bekaitan dengan bayi tabung dan juga inseminasi buatan di dalam rahim menurut pandangan Islam, yakni:

a. Mendatangkan Pihak Ketiga Sehingga Haram

Metode bayi tabung dan juga inseminasi merupakan metode yang mempergunakan pihak ketiga selain dari suami dan istri dalam memanfaatkan sperma, sel telur atau rahim dan juga bisa dilaksanakan sesuah berakhir sebuah ikatan perkawinan. Dengan penggunaan pihak ketiga ini, maka metode bayi tabung dikatakan haram seperti pendapat banyak ulama mu'ashirin.

Nadwah Al Injab fi Dhouil Islam yang merupakan sebuah musyawarah para ulama di Kuwait 11 sya'ban 1403 H (23 Maret tahun 1983) sudah berdiskusi mengenai bayi tabung ini dan menghasilkan keputusan. Musyawarah ini menghasilkan keputusan berhubungan dengan bayi tabung, hukumnya diperbolehkan secara syar'i apabila dilakukan antara suami dan istri, masih mempunyai ikatan suami istri dan bisa dipastikan jika tidak terdapat campur tangan nasab lainnya.

Akan tetapi, sebagian para ulama juga bersikap hati-hati dan tetap tidak memperbolehkan supaya tidak terjadi perbuatan yang terlarang. Ini akhirnya membulatkan kesepakatan jika hukum bayi tabung adalah haram apabila terdapat pihak ketiga yang ikut andil dalam mendonorkan sperma, sel telur, janin atau pun rahim.

b. Menggunakan Rahim Wanita Lain Adalah Haram

Apabila metode dengan inseminasi buatan yang terjadi di luar rahim antara sperma dan sel telur dan ri suami istri sah akan tetapi fertilisasi atau pembuahan dilaksanakan pada rahim wanita lainnya yang merupakan istri kedua dari pemilik sperma, maka para ulama memiliki perbedaan pendapat dan lebih tepatnya tetap diharamkan sebab ada peran pihak ketiga dalam pelaksanaannya.

c. Bayi Tabung Pada Masa 'Iddah Hukumnya Haram

Apabila metode yang dilakukan yakni bayi tabung dan inseminasi sesudah wafat sang suami, maka para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dan tetap mengharamkan sebab sang suami sudah wafat sehingga akan pernikahan juga sudah berakhir. Jika masa inseminasi dilakukan pada 'iddah, maka ini menjadi pelanggaran karena saat berada dalam masa 'iddah masih membuktikan rahim tersebut kosong.

d. Diperbolehkan Dalam Ikatan Suami dan Istri

Apabila inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan saat masih berada dalam ikatan suami istri, maka metode tersebut diperbolehkan oleh kebanyakan ulama kontemporer sekarang ini. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:

e. Dilaksanakan atas ridho suami dan istri.

Inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada dalam status suami istri.

f. Dilaksanakan sebab keadaan yang darurat supaya bisa hamil.

Perkiraan dari dokter yang kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara memakai metode tersebut. Aurat wanita hanya diperkenankan dibuka saat keadaan darurat dan tidak lebih dari keadaan darurat. Yang melakukan metode adalah dokter wanita atau muslimah apabila memungkinkan. Namun jika tidak, maka dilakukan oleh dokter wanita non muslim. Cara lain adalah dilakukan oleh dokter pria muslim yang sudah bisa dipercaya dan jika tidak ada pilihan lain maka dilakukan oleh dokter non muslim pria.

g. Bayi Tabung Dengan Jenis Kelamin Sesuai Keinginan

Inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan untuk menghasilkan anak dengan jenis kelamin yang sesuai dengan keinginan memiliki dua rincian yakni:

1. Memiliki Tujuan Untuk Menyelamatkan Penyakit Turunan
   Memilih jenis kelamin bayi tabung sesuai keinginan bisa dilakukan apabila tujuannya untuk menyelamatkan penyakit turunan yakni apabila anak yang terlahir berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, maka ini akan membuat janin dalam kandungan meninggal atau mewarisi penyakit turunan dari orang tua. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin dalam keadaan darurat seperti ini diperbolehkan.
2. Tidak Diperbolehkan Jika Hanya Mengikuti Keinginan
   Sementara itu, apabila pemilihan jenis kelamin anak ditentukan sesuai keinginan saat proses bayi tabung hanya berdasarkan keinginan pasangan tanpa hal yang darurat atau mendasar, maka hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan untuk mempunyai anak sebetulnya masih memungkinkan namun tetap tidak boleh keluar dari cara yang sudah dibenarkan yaitu dengan cara inseminasi alami. Ditambah lagi dengan inseminasi, ada beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan sehingga hanya boleh keluar dari inseminasi alami apabila mengalami keadaan yang darurat saja.

h. Alasan Diperbolehkan Bayi Tabung
   Ada juga beberapa alasan yang membuat metode bayi tabung dan juga inseminasi di luar lahir wanita diperbolehkan yaitu:
   1. Bayi tabung atau inseminasi buatan dilaksanakan karena sedang berobat.
      Mempunyai anak menjadi kebutuhan darurat sebab dengan tidak adanya keturunan, maka hubungan antara suami istri bisa mengalami keretakan karena sering terjadi perselisihan.
      Majma' Al Fiqh Al Islami mengatakan jika kebutuhan istri yang tidak hamil dan juga keinginan sang suami akan keturunan dianggap sebagai tujuan yang syar'i sehingga bisa dilakukan dengan cara yang mubah yakni bayi tabung atau inseminasi buatan.
   2. Dalil Syar'i Dasar Hukum Mengharamkan Bayi Tabung
      Ada beberapa dalil syar'i yang menjadi landasan hukum utama sehingga menyatakan haram pada proses bayi tabung dan juga inseminasi buatan dengan cara donor.
      Surat Al-Isra ayat 70
      "Dan sesungguhnya telah Kami meliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".
      Surat At-Tin ayat 4
      "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".
      Dari kedua ayat tersebut, memperlihatkan jika manusia sudah diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan melebihi dari makhluk Allah yang lainnya. Allah sendiri sudah memuliakan manusia, sehingga sudah sepantasnya manusia untuk juga menghormati martabatnya sendiri sekaligus menghirmati martabat sesama manusia. Bayi tabung atau inseminasi buatan yang dilakukan dengan cara donor mengartikan merendahkan harkat manusia yang disejajarkan dengan hewan yang di inseminasi.

2. Hadits Nabi Mengenai Bayi Tabung

Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain). (riwayat Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Hadits ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban)

Ijtihad Ulama Mengenai Bayi Tabung

Berikut ini adalah pernyataan para tokoh ulama terkait melakukan proses bayi tabung, diantaranya:

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
   Dalam fatwa dinyatakan jika bayi tabung dengan sperma dan sel telur pasangan suami istri sah menurut hukum mubah diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi karena masuk ke dalam ikhtiar yang didasari kaidah agama. Akan tetapi, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim perempuan lain sebagai sarana dan ini adalah haram hukumnya.
   Para ulama menegaskan jika dikemudian hari, hal tersebut mungkin akan menimbulkan masalah sulit dan berkaitan dengan warisan. Dalam fatwanya, para ulama MUI juga membuat keputusan jika bayi tabung yang berasal dari sperma yang sudah dibekukan dari sumai yang sudah meninggal juga haram hukumnya sebab akan menimbulkan masalah berhubungan dengan penentuan nasab atau warisan.
   Sedangkan proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur yang tidak berasal dari pasangan suami istri sah, maka fatwa MUI sudah secara tegas menyatakan jika hal ini adalah haram hukumnya dengan asalam status yang sama dengan hubungan kelamin lawan jenis di luar pernikahan sah atau zina.

b. Nahdlatul Ulama (NU)
   NU sudah membuat ketetapan fatwa berkaitan dengan masalah bayi tabung pada forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta tahun 1981 dengan 3 buah keputusan yakni:

Keputusan Pertama

Apabila bayi tabung masuk ke dalam rahim wanita bukan berasal dari mani suami dan istri sah, maka bayi tabung tersebut adalah haram. Ini didasari dengan hadist Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.

Keputusan Kedua

Jika sperma bayi tabung milik suami istri sah namun cara mengeluarkannya tidaklah muhtaram, maka haram juga hukumnya. Mani muhtaram merupakan mani yang dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang syara'. Apabila mani yang dikeluarkan suami dibantu dengan tangan istri, maka juga masih diperbolehkan sebab istri menjadi tempat untuk melakukan hal tersebut.

Keputusan Ketiga

Jika mani pada bayi tabung merupakan mani suami istri yang dikelaurkan dengan ara muhtaram dan juga masuk dalam rahim istri, maka hukum bayi tabung tersebut adalah

Oleh karena masalah bayi tabung atau Athfaalul Anaabib tidak mempunyai hukum secara spesifik dalam Al Quran dan As Sunnah bahkan dalam kajian fiqih klasik, maka untuk menyelesaikan permasalahan ini harus dikaji menurut hukum Islam yakni dengan memakai ijtihad yang sudah lazim digunakan para ahli ijtihad supaya bisa ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan juga jiwa Al Quran serta As Sunnah yang dijadikan sumber pokok hukum Islam.

KESIMPULAN

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan jika bayi tabung dengan sperma dan sel telur pasangan suami istri sah menurut hukum mubah diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi karena masuk ke dalam ikhtiar yang didasari kaidah agama. Akan tetapi, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim perempuan lain sebagai sarana dan ini adalah haram hukumnya. Para ulama menegaskan jika dikemudian hari, hal tersebut mungkin akan menimbulkan masalah sulit dan berkaitan dengan warisan. Dalam fatwanya, para ulama MUI juga membuat keputusan jika bayi tabung yang berasal dari sperma yang sudah dibekukan dari sumai yang sudah meninggal juga haram hukumnya sebab akan menimbulkan masalah berhubungan dengan penentuan nasab atau warisan. Sedangkan proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur yang tidak berasal dari pasangan suami istri sah, maka fatwa MUI sudah secara tegas menyatakan jika hal ini adalah haram hukumnya dengan asalam status yang sama dengan hubungan kelamin lawan jenis di luar pernikahan sah atau zina.

REFERENSI

Adriaansz. (2008). *Kesehatan Reproduksi*. JNPK-KR/POGI, Jakarta

Ahmad Izzuddin, al-Bayyanu. (1987). *Pendidikan Agama Bagi Anak*, Pustaka Amani, Jakarta.

Al-Abrasyi, M. Athiyah, (1970). *Dasar-dasar Pendidikan Islam,* Bulan Bintang, Jakarta.

Al-Abrasyi, M. Athiyah. (1962). *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah,* t.t.

Al-Abrasyi, M. Athiyah. (1993). *Al-Tarbiyah al-Islam (terjemahan)* oleh Bustamin A. Gani dan Sohar Bahry, Bulan Bintang, Jakarta.

Al-Gazali, Imam. (1966): *Ikhtisar Ihya'ulumuddin, (terjemahan)*, al-Falah, Yogyakarta.

Al-Jumbulati, Ali. (1994). *Perbandingan Pendidikan Islam,* terjemahan dari H.M. Arifin, Rineka Cipta, Jakarta.

Arif Mansjoer. et. al. (2001). *Kapita Selekta Kedokteran*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta

Ambarwati, (2008). *Asuhan Kebidanan Nifas*. Mitra Cendikia Yogyakarta.

Latifah, L. (2020). Makna Isi Kandungan Surah Al-A'raf Ayat 179 dalam Konsep dan Karakteristik Pendidikan Islam. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(1).

Latifah, (2022) *Kajian fiqih kesehatan wanita: pendidikan agama Islam*. Oase Pustaka. Yogyakarta.

Madjid, Nurcholish. (1995). *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan,* Paradigma, Jakarta.

Mahmud, Fayyaz. (1960). A *History of Islam,* Oxford University Press, London.

Marimba, Ahmad D. (1981). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Alma'arif, Bandung.

Munawwir, A.W. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, ed.2, Pustaka Progressif, Surabaya.

Mutahhari, Murthada. 1984. *Perspektif Alquran tentang Manusia dan Agama,* disunting oleh Haidar Baqir, Cet.I; Mizan, Bandung.

Nahlawi, AR. 1865. *Ushul al-Tarbiyah al-Islãmiyyah wa Thuruq Tadrisiha*, Dãr al-Nahdah al-Arabiyyah, Damaskus.

Nasih Ulwan, Abdullah. t.th. *Darussalãm Li Ath-thiba'ah wa Nasyi'in wa Littauti*, Cet.III; tp. tt.

Ngalimun, N. (2019). Komunikasi Terapeutik Bidan dan Pasien Pasca Melahirkan Operasi Pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palangka Raya. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(2).

Ngalimun, N., Rahman, N. F., & Latifah, L. (2020). Dakwah KH. Zainuri HB dan Peran Kepemimpinannya di Pesantren. *Sahafa Journal of Islamic Communication*, *3*(1), 13-24.

Purwanti, S., Utami, S. W., & Latifah, L. (2022). Konseling Sebaya Pada Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Komunikasi Interpersonal. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop*, *2*(2), 47-55.

Utami, S. W., & Lestari, N. C. A., Latifah, L. (2022). Pelaksanaan Continuity Of Care Pada Neonatus Dan Bayi Di Era Pandemi Covid-19 Di Wilayah Puskesmas Banjarmasin Indah Tahun 2022. *JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 30-36.